

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 193 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DANAU SELOGAN DESA UJUNG SAID KECAMATAN JONGKONG SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

lenimbang

- a. bahwa kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan mengakibatkan terganggunya ekosistem;
 - b bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan;
 - e. bahwa Danau Lindung Selogan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong menjadi aset dari aset kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain ikan Arwana (Osteoglosum sp);
 - d. bahwa keberadaan Arwana (Osteoglosum sp) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian pengeksplotasian satwa tersebut;
 - e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1085 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 - 3. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten kapuas Hulu;
- 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- 9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

berhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B.994 / MENKLH / 6 / 1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Lingkungan ;
 - 2. Keputusan Daerah Desa Nanga Tuan Nomor 523/39/05/PEM-2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Nelayan Danau Lindung Selogan dan Keputusan Kepala Desa Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 24 Pebruari Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Danau Lindung Selogan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong.

MEMUTUSKAN:

apkan

TU

- : Menetapkan Danau Selogan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Sebagai Darau Lindung.
- : Danau Selogan yang terletak di Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Selogan di Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong, dengan peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- : Habitat yang berada di lokasi Kawasan yang Di lindungi pada Danau Selogan yang terletak di Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan di eksploitasi dengan cara dan tujuan apapun.

APAT

: Pengeksploitasikan habitat yang berada dilokasi kawasan yang dilindungi pada Danau Selogan, sebagaimana Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

MA

- : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang berada di lokasi Danau Lindunung Selogan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu
 - c. Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

VAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 2**2** Juni 2007 BUPATIKAPUAS HULU,

AMBUL HUSIN

EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak

Up. Kepala Biro Hukum dan Ham;

Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Ketua BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Camat Jongkong di Jongkong;

1). Kepala Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong di Jongkong.

